



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Evarida Panjaitan, Perempuan, Umur : 51 tahun, Wiraswasta, Kewarganegaraan : indonesia, Tempat Tinggal, Jl. Mata Ir Bersih No : 22 Huta VIII Kecamatan Siantar, , Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy Wasno Sidauruk, S.H, Advokat/Konsultan Hukum, dari Law Office Willy W Sidauruk, yang berkantor di Jl.Sutomo 1 Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

Melawan :

Rimedi Girsang , wiraswasta, Alamat: Jl.Melanthon siregar, Nomor 29 Kecamatan Siantar Selatan, Kelurahan Karo, Kota Pematangsiantar – Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 September 2019 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Pms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Adalah Rekan Bisnis Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Kerap sekali menanamkan modalnya Kepada Penggugat dengan Suku Bunga 10%
3. Bahwa Tergugat Pernah Meminta tolong kepada Penggugat untuk Meminjam Data – data Identitasnya yang mana untuk dipergunakan membeli mobil di leasing, Sepeda Motor dan Hand Phone dengan menjanjikan Mengurangi Utang – Utang Milik Penggugat;
4. Tergugat Meminta Penggugat untuk menggunakan identitasnya karena Tergugat selalu meyakinkan Penggugat akan membayar kredit tersebut Lancar dan berjanji bahwa penggugat tidak akan di tuntutan oleh Pihak leasing;
5. Bahwa tiba pada Awal 2019 Penggugatpun di Hubungi seluruh Pihak leasing agar segera membayar cicilan kalau tidak Unit yang di kredit untuk segera dikembalikan;
6. Bahwa akibat sering di hubungi Penggugatpun selalu menghubungi Tergugat untuk segera membereskan kredit Tersebut agar Penggugat tidak di hubungin oleh Pihak Leasing;
7. Bahwa Tergugat Selalu tidak mau tau dengan keluhan Penggugat dan penggugat Pernah meminta barang – Barang yang di leasingkan tersebut dikembalikan Oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkan Permintaan Penggugat
8. Bahwa adapun yang digunakan Tergugat Identitas Penggugat Untuk mengkredit Barang barang Berupa :
 - A. Pada Tanggal 03 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Kijang Inova Dengan Jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - B. Pada Tanggal 04 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Avanza Veloz Dengan Jumlah Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - C. Pada Tanggal 05 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Mitshubishi Ekspander Dengan Jumlah Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah);
 - D. Pada Tanggal 06 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit HRV Dengan Jumlah Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga Juta Rupiah)
 - E. Pada Tanggal 07 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Terios Second Dengan Jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 Putusan perdata gugatan Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Pada Tanggal 08 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit CRV Dengan Jumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh delapan Juta Rupiah);

G. Pada Tanggal 09 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Daihatsu Ayla Dengan Jumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh delapan Juta Rupiah);

H. Pada Tanggal 10 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Yamaha N-MAX Dengan Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

I. Pada Tanggal 11 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Honda PCX Dengan Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

J. Pada Tanggal 12 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Kursi Jepara Dengan Jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus);

K. Pada Tanggal 13 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit HP Samsung Dengan Jumlah Rp. 4.500.000,- (empat Juta Lima Ratus ribuRupiah);

Dari dalil-dalil gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan

A. Pada Tanggal 03 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Kijang Inova Dengan Jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

B. Pada Tanggal 04 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Avanza Veloz Dengan Jumlah Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

C. Pada Tanggal 05 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Mitshubishi Ekspander Dengan Jumlah Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah);

D. Pada Tanggal 06 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit HRV Dengan Jumlah Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Pada Tanggal 07 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Terios Second Dengan Jumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

F. Pada Tanggal 08 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit CRV Dengan Jumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh delapan Juta Rupiah);

G. Pada Tanggal 09 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Daihatsu Ayla Dengan Jumlah Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh delapan Juta Rupiah);

H. Pada Tanggal 10 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Yamaha N-MAX Dengan Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

I. Pada Tanggal 11 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Honda PCX Dengan Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah);

J. Pada Tanggal 12 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit Kursi Jepara Dengan Jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus);

K. Pada Tanggal 13 November 2018 Penggugat Disuruh Tergugat Untuk Mengkredit HP Samsung Dengan Jumlah Rp. 4.500.000,- (empat Juta Lima Ratus ribu Rupiah);

Segera Dikembalikan kepada Penggugat

3. Menyatakan barang – Barang yang di kredit Berada dalam Kekuasaan Tergugat

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, untuk Penggugat hadir kuasanya pada persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar Beslan Manurung berdasarkan relaas panggilan pada hari Selasa tanggal 09 September 2019, relaas panggilan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 24 September 2019 dan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini pada tahap pembuktian, akan tetapi panjar biaya perkara sudah habis, sementara masih diperlukan biaya dalam penyelesaian perkara tersebut (untuk pemanggilan Kuasa Penggugat dikarenakan sewaktu agenda Pembuktian Kuasa Penggugat tidak hadir);

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui surat Nomor W2.U2/2655/Pdt.04.10/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk menambah Panjar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dalam perkara ini habis dan Panitera sebagai pejabat yang berwenang telah menyampaikan surat teguran melalui surat Nomor W2.U2/2655/Pdt.04.10/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019; kepada pihak Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan pihak Penggugat tidak mengindahkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat patut untuk diduga telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, Maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan batal maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah biaya perkara tidak menambah panjar;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara nomor :93/Pdt.G/2019/PN.Pms tanggal 23 September 2019 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara Sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Risbarita Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H..Mh dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Pms tanggal 3 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Willyanto Sitorus, S.H.M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H..Mh

Risbarita Simorangkir, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Putusan perdata gugatan Nomor:93/Pdt.G/2019/PN.Pms



Willyanto Sitorus, S.H.M.H,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp : 6.000,-;
2. Redaksi	:	Rp : 10.000,-;
3.....B	:	Rp : 50.000,-;
biaya Proses		
4.....P	:	Rp : 10.000,-;
NBP Panggilan.....		
5.....B	:	Rp : 280.000,-;
biaya Panggilan sidang		
6.....P	:	Rp : 30.000,-;
NBP Gugatan		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp : 326.000,-;

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)